



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Kisman Molotolo bin Isa I.H Molotolo, tempat dan tanggal lahir Tolango, 14 September 1949, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Huyula, Desa Tolango, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Pemohon I;

Norma Usman binti Pakuna Usman, tempat dan tanggal lahir Tolango, 04 Oktober 1958, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Huyula, Desa Tolango, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Kwd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 21 Mei 1975 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Tolango Desa Ilangata (sekarang Desa Tolango), Kecamatan Anggrek (Sekarang Kecamatan Kwandang), Kabupaten Gorontalo (Sekarang Kabupaten Gorontalo Utara), Propinsi Gorontalo (dahulu Propinsi Sulawesi Utara) yang dilaksanakan

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara syariat Islam dengan wali nikah paman Pemohon II bernama almarhum Muchsin Atima karena pada saat menikah, ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp.24 (dua puluh empat rupiah), yang bertindak sebagai saksi-saksi nikah adalah almarhum Ari Panuwango dan almarhum Salihi Lagarutu, ijab di ucapkan oleh Imam desa yang bernama almarhum Imam Saripa, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;

2.- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena pada masa itu belum ada PPN kantor urusan agama setempat;

3.-----Bahwa pada saat menikah status Pemohon I Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

4.- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Nasab (darah), tidak ada hubungan sesusuan, dan baik Pemohon I tidak terikat pernikahan dengan orang lain sedangkan Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan orang lain;

5.--Bahwa sampai saat ini tidak ada satupun pihak atau masyarakat sekitar yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

6.-----Bahwa selama terikat dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

7.----Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :

-Syabran Molotolo, laki-laki, (sudah menikah);

-Meti Molotolo, perempuan, (sudah menikah);

-Mita Molotolo, perempuan, (sudah menikah);

-Sukiman Molotolo, laki-laki, (sudah menikah);

-Ispan Mololoto, perempuan, (sudah menikah);

8.-----Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah (pengesahan nikah) ini adalah untuk mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum dan juga untuk

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi indentitas pernikahan di Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

9.-Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah masyarakat yang tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor : 400/D.T.Anggr/92/II/2024 tanggal 12 Februari 2024;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Firman Injara bin Riko Injara**) dengan Pemohon II (**Herlina Kadir binti Ako Kadir**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 September 2015 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Olobua, Desa Olobua, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo,;
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Kwandang;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kwandang untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kwandang sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di muka sidang berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Kwd yang dibacakan di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah memeriksa dan meneliti identitas Para Pemohon, dan ternyata identitas Para Pemohon telah sesuai dengan surat permohonannya;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat tentang pernikahan menurut Islam dan perkara pengesahan nikah/itsbat nikah menurut perundang-undangan di Indonesia;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Hamid Ishak bin Muko Ishak**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Mutiara Desa Tolango Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di di rumah orang tua Pemohon II Dusun Tolango Desa Ilangata (sekarang Desa Tolango), Kecamatan Anggrek (Sekarang Kecamatan Kwandang), Kabupaten Gorontalo (Sekarang Kabupaten Gorontalo Utara), Propinsi Gorontalo (dahulu Propinsi Sulawesi Utara), pada tanggal 21 mei 1975;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Paman Pemohon II bernama Muchsin Atima;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa bernama Imam Saripa;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Almarhum Ari Panuwango dan Almarhum Salihi Lagarutu;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Uang Tunai Sejumlah Rp 24 (Dua puluh empat rupiah);
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah untuk mengurus administrasi kependudukan;
2. **Sampir Demanto bin Masi Demanto**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Olebuheli, Desa Iloheluma Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di di rumah orang tua Pemohon II Dusun Tolango Desa Ilangata (sekarang Desa Tolango), Kecamatan Anggrek (Sekarang Kecamatan Kwandang), Kabupaten Gorontalo (Sekarang Kabupaten Gorontalo Utara), Propinsi Gorontalo (dahulu Propinsi Sulawesi Utara), pada tanggal 21 mei 1975;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Paman Pemohon II bernama Muchsin Atima;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa bernama Imam Saripa;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Almarhum Ari Panuwango dan Almarhum Salihi Lagarutu;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Uang Tunai Sejumlah Rp 24 (Dua puluh empat rupiah);
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Para Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon bahwa Para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dimana dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Para Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman tanggal 12 Februari 2024, maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon tersebut telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 21 Mei 1975 di di rumah orang tua Pemohon II Dusun Tolango Desa Ilangata (sekarang Desa Tolango), Kecamatan Anggrek (Sekarang Kecamatan Kwandang), Kabupaten Gorontalo (Sekarang Kabupaten Gorontalo Utara), Propinsi Gorontalo (dahulu Propinsi Sulawesi Utara), dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama Muchsin Atima dengan maskawin berupa Uang Tunai Sejumlah Rp 24 (Dua puluh empat rupiah), dihadiri 2 orang saksi bernama Almarhum Ari Panuwango dan Almarhum Salihi Lagarutu, saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan buku nikah untuk mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk bukti adanya pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat telah datang menghadap, dipanggil satu persatu sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), ayat (2), dan saksi disumpah menurut agama saksi sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga saksi Penggugat memenuhi syarat formil sebagai saksi dan keterangan saksi bahwa saksi mengetahui secara langsung pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 21 Mei 1975 di di rumah orang tua

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II Dusun Tolango Desa Ilangata (sekarang Desa Tolango), Kecamatan Anggrek (Sekarang Kecamatan Kwandang), Kabupaten Gorontalo (Sekarang Kabupaten Gorontalo Utara), Propinsi Gorontalo (dahulu Propinsi Sulawesi Utara) dan isi keterangan para saksi ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon oleh karenanya dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 21 Mei 1975 di rumah orang tua Pemohon II Dusun Tolango Desa Ilangata (sekarang Desa Tolango), Kecamatan Anggrek (Sekarang Kecamatan Kwandang), Kabupaten Gorontalo (Sekarang Kabupaten Gorontalo Utara), Propinsi Gorontalo (dahulu Propinsi Sulawesi Utara), dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama Muchsin Atima yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama Imam Saripa, dengan maskawin berupa Uang Tunai sejumlah Rp 24 (Dua puluh empat rupiah), dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Almarhum Ari Panuwango dan Almarhum Salihi Lagarutu;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Para Pemohon diselenggarakan secara syariat Islam pada tanggal 21 Mei 1975 di rumah orang tua Pemohon II Dusun Tolango Desa Ilangata (sekarang Desa Tolango), Kecamatan Anggrek (Sekarang Kecamatan Kwandang), Kabupaten Gorontalo (Sekarang Kabupaten Gorontalo Utara), Propinsi Gorontalo (dahulu Propinsi Sulawesi Utara), telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dan tidak ada larangan perkawinan yang dilangar;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama :
 3. 1. Syabran Molotolo
 4. 2. Meti Molotolo
 5. 3. Mita Molotolo
 6. 4. Sukiman Molotolo
 7. 5. Ispan Molotolo orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 21 Mei 1975 di rumah orang tua Pemohon II Dusun Tolango Desa Ilangata (sekarang Desa Tolango), Kecamatan Anggrek (Sekarang Kecamatan Kwandang), Kabupaten Gorontalo (Sekarang Kabupaten Gorontalo Utara), Propinsi Gorontalo (dahulu Propinsi Sulawesi Utara), ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti nikahnya berupa buku nikah dan juga untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan lainnya dan bukti nikah tersebut sangat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

- Pendapat Ulama Fiqih dalam Kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya:

Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Kisman Molotolo bin Isa I.H Molotolo, dengan Pemohon II, Norma Usman binti Pakuna Usman, yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 1975 di rumah orang tua Pemohon II Dusun Tolango Desa Ilangata (sekarang Desa Tolango), Kecamatan Anggrek (Sekarang Kecamatan Kwandang), Kabupaten Gorontalo (Sekarang Kabupaten Gorontalo Utara), Propinsi Gorontalo (dahulu Propinsi Sulawesi Utara);
3. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Kwandang Tahun Anggaran 2024.

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Arsha Nurul Huda, S.H., M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Kwandang, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Dian Fitriati Bahua, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Dian Fitriati Bahua, S.H.

Arsha Nurul Huda, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 20.000,00
(dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)